

WEWENANG SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI PELANGGARAN  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA  
2020 DI KOTA SEMARANG

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Hukum



Diajukan oleh:

LAURENSIUS CAESARIO HERU SURYOLAKSONO

NIM : 17.C1.0031

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2022

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laurensius Caesario Heru Suryolaksono

Nim : 17.C1.0031

Progdi/konsentrasi : Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir dengan judul **“WEWENANG SEKTRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 DI KOTA SEMARANG”** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 30 Maret 2022

Yang menyatakan



( Laurensius Caesario )

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Laurensius Caesario Heru Suryolaksono


NIM : 17.C1.0031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 30/3/2022


Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum
2. Yovita Indrayati, SH., M.Hum
3. Drs. Andreas Pandiangan, M.Si



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 30 MAR 2022



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laurensius Caesario Heru Suryolaksono  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis karya : Tugas akhir/Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“WEWENANG SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 DI KOTA SEMARANG”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Maret 2022

Yang menyatakan

  
(Laurensius Caesario)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Kita belajar bahwa: hanya karena kamu membutuhkan waktu lebih lama dari orang lain, bukan berarti kamu gagal (Colonel Sanders).

### PERSEMBAHAN:

Skripsi, kerja keras, dan semangat ini saya persembahkan untuk:

1. Papa Antonius Bambang Tri Cahyanto dan mama Florentina Rini Liestyani Suryoningtyas; dan
2. Kedua kakak penulis Monica Restininda Putri Nirmala Dewi, S.H dan Bernadete Sonia Surya Santika Devinawati, S.H., M.Kn yang selalu mendukung dan mendoakan.

## ABSTRAK

Penulisan hukum dengan judul “Wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Dalam Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada di Kota Semarang” bertujuan untuk mengetahui wewenang Sekretariat Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan penanganan pelanggaran terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kota Semarang, serta penerapan peraturan pemasangan alat peraga kampanye di Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Obyek penelitian adalah segala informasi yang berkaitan dengan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini adalah (1) Alat peraga kampanye adalah media bagi peserta pemilu untuk menunjukkan visi misi dari peserta pemilu/pilkada tersebut. Dalam pemasangan alat pemasangan terdapat peraturan yang mengatur yaitu Perwal Kota Semarang No. 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik, dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu atau Pilkada dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor: 444/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Kegiatan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut mengatur ketentuan mengenai ukuran, titik lokasi pemasangan hingga sanksi hukum bagi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. (2) Bawaslu Kota Semarang merupakan lembaga pengawas Pemilu/Pilkada yang berwenang untuk menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020. Wewenang penanganan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tersebut melalui dua tahap yaitu tahap pencegahan dan tahap penindakan, kedua tahap tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu temuan dan laporan yang dimana dalam proses laporan dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan. Tahap pencegahan tersebut berupa sosialisai kepada peserta pemilu dan melakukan himbauan dengan menghubungi peserta Pemilu/Pilkada melalui media sosial untuk melakukan penurunan mandiri. Wewenang Bawaslu Kota Semarang berikutnya yaitu penindakan berupa identifikasi, pengisian form A (form pengawasan), pengisian form A2 (form temuan), mengakumulasi form A2 menjadi surat rekomendasi untuk diberikan ke KPU dialamnya berisi mengenai ketentuan untuk melakukan penurunan mandiri yang diberikan kepada peserta pemilu dari KPU, apabila tidak dilakukan penurunan maka selanjutnya Bawaslu akan bertindak bersama dengan delapan instansi untuk melakukan penurunan paksa.

Kata kunci: Wewenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, Penanganan, Alat Peraga Kampanye.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala rahmat, berkat, dan penergiannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis diberikan kelancaran, kemudahan, dan pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“WEWENANG SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI PEMASANGAN PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA 2020 DI KOTA SEMARANG”**. Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata I (S1) di Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulisan skripsi ini ingin menggambarkan mengenai Wewenang Sekretariat Bawaslu Kota Semarang dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang. hal tersebut didasarkan pada kenyataannya bahwa sampai saat ini pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pilkada masih terus terulang, meskipun telah terdapat peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik, Dan Alat Peraga Kampanye.

Sehubungan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
3. Dr. Yustina Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah sabar dan menyempatkan waktunya selama merespon


- permintaan bimbingan penulis, serta memberikan masukan dan dukungan selama penulisan skripsi.
4. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan.
  5. Seluruh dosen fakultas hukum dan komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang atas segala ilmu pengetahuan, motivasi, dan canda-tawa selama penulis menempuh perkuliahan dan tenaga kependidikan fakultas hukum dan komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang yang telah membantu penulis.
  6. Seluruh anggota dan staff Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, Naya Amin Zaini, S.H., MH., selaku Anggota Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Oky Pitoyo Leksono, S.H., selaku Anggota Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Agam Ridho Abrori, S.H., selaku Staff Divisi Penanganan Pelanggaran, dan Muhamad Zuhdi Anwar, S.Ag., selaku Staff Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi yang telah sabar dan selalu menerima penulis selama penulis melakukan penelitian di Bawaslu Kota Semarang berulang kali, memberikan data, foto yang lengkap kepada penulis.
  7. Orang tua penulis, papa Antonius Bambang Tri Cahyanto dan mama Florentina Rini Liestyani Suryoningtyas, atas semua dukungan baik moral maupun materiil, doa yang tidak pernah putus, dan hiburan disaat penulis merasa putus asa dan hal lainnya yang tidak dapat disebutkan dengan kata-kata.
  8. Kedua kakak penulis, Monica Restininda Putri Nirmala Dewi, S.H., dan Bernadete Sonia Surya Santika Devinawati, S.H., M.Kn., atas semua dukungan dan doa baik moral maupun materiil, masukan dan juga canda-tawa Bersama yang menghibur penulis disaat penulis merasa sedang putus asa.
  9. Kedua eyang dan bude penulis, Alm. Mbahti Agnes Rostarweni dan Mbahkung Aloysius Slamet Suryowidagdo, dan Bude Rini atas segala doa, dukungan, baik moril maupun materiil, nasehat, keceriaan, serta memfasiliasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



10. Ingrid Fransisca Martina Candra, S.H., yang telah membantu, menemani, mendukung, dan memberikan masukan selama penulis menyusun skripsi.
11. Sahabat-sahabat saya sejak SMA Adrian Baskoro Adjie, Yohanes Baptista Christian, Nikolas Wisnu Satriabuana, Marcelinus Dwi Septian, Nicholas Tegar, Aditya Manung, Reynaldi Hank Rouw, Kok Adi Purnomo yang telah memberikan canda-tawa, dukungan terlebih saat pergi refreshing ke Bali sehingga dapat mengembalikan semangat kembali pada penulis disaat penulis putus asa.
12. Teman-teman BEM fakultas Hukum dan Komunikasi periode 2017/2018 dan 2018/2019, telah memberikan pengalaman berorganisasi dalam sebuah keluarga, keceriaan, dan solidaritas untuk penulis.
13. Ready Sunaryo foto copy Rifqi, yang telah membantu penulis dalam mencetak kelengkapan penulis dan mendoakan penulis.
14. Semua anggota grup manut dalane gusti, sesuai dengan nama grupnya dari awal sudah melangkah mengambil makul yang salah hingga akhirnya terserah gusti saja dan kita tetap berjuang bersama hingga lulus bersama.
15. Teman grup bimbingan dengan penulis, Bagus Prasetyo, Niken, Yupi telah saling mendukung, menyemangati, dan bertukar penapat hingga akhirnya dapat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan lainnya, maka dari itu segenap kemampuan penulis, penulis berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga skripsi ini akan bermanfaat dan dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca dan masyarakat.

Semarang, 30 Maret 2022

  
(LAURENSIUS CAESARIO)

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan .....	10
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Objek Penelitian .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data .....	14
6. Metode Analisis Data .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Teori Peran .....	17
B. Teori Kewenangan .....	20

C. Teori Pengawasan.....	20
D. Tinjauan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang	21
E. Demokrasi.....	24
1. Pengertian Demokrasi.....	24
2. Pengertian Demorkasi Menurut Para Ahli.....	25
3. Pengertian Demokrasi Menurut Peraturan Perundang-undangan .....	26
4. Bentuk-Bentuk Demokrasi.....	27
5. Pengertian Demokrasi Lokal.....	28
6. Macam-Macam Demokrasi .....	29
F. Pemilihan Umum.....	31
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	31
2. Pengertian Pemilihan Umum menurut para ahli .....	32
3. Pengertian Pemilihan Umum Menurut Peraturan PerUndang-undangan.....	33
4. Sistem Pemilihan Umum .....	34
5. Sistem Pemilihan Umum Menurut Para Ahli.....	34
6. Bentuk-bentuk Pemilihan Umum di Indonesia .....	36
7. Tujuan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	37
8. Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum .....	38
9. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum .....	40
10. Fungsi Lembaga Pemilihan Umum .....	41
11. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum .....	41
G. Kampanye .....	42
1. Pengertian Kampanye .....	42
2. Pengertian Kampanye menurut Peraturan PerUndang-undangan .....	43
3. Pengertian Kampanye menurut Para Ahli.....	44
4. Bentuk-Bentuk Penyelenggaraan Kampanye.....	45
5. Bentuk-Bentuk Penyelenggaraan Kampanye menurut PKPU .....	46

H. Alat Peraga Kampanye .....	46
1. Pengertian Alat Peraga Kampanye .....	46
2. Pengertian Alat Peraga Kampanye menurut PKPU .....	47
3. Bentuk-Bentuk Alat Peraga Kampanye .....	47
4. Aturan pemasangan alat peraga kampanye secara umum.....	48
5. Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye menurut PKPU Kota Semarang.....	48
6. Aturan Bentuk Alat Peraga Kampanye.....	50
7. Bentuk Pelanggaran Alat Peraga Kampanye .....	51
8. Tinjauan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	54
A. Gambaran Umum Sekretariat Bawaslu Kota Semarang.....	54
B. Peraturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang .....	58
C. Kewenangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Dalam Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang.....	63
1. Hambatan dari segi regulasi .....	76
2. Hambatan dari segi sarana prasarana.....	76
BAB IV PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. SARAN.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Identifikasi alat peraga kampanye yang melanggar di Kecamatan Gunung Pati.....	66
Tabel 2	Data hasil penertiban tahap I Bawaslu Kota Semarang bersama tim Penertiban.....	72
Tabel 3	Data hasil penertiban tahap II Bawaslu Kota Semarang bersama tim penertiban.....	73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Bawaslu Kota Semarang Tahun 2020.....	55
Gambar 2	Dokumentasi pribadi dugaan pelanggaran di Jl. Kepodang Raya Pudak Payung, Kota Semarang.....	60
Gambar 3	Dokumentasi pribadi dugaan pelanggaran di Jl. Watu Kaji Raya, Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang.....	61
Gambar 4	Dokumentasi wewenang Sekretariat Bawaslu Kota Semarang dalam menurunkan alat peraga kampanye .....	71

